



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/510 /B.V/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/167/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor : 050/592/III.08/Sek.3/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Hal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Anggaran APBN Dekonsentrasi Tahun 2015;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/167/B.V/HK/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/347/B.V/HK/2015;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1211.A/II.10/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Ir. Choiria Pandarita, MM NIP. 19620821 199003 2 003 Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) dan usulan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tentang Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Anggaran APBN Dekonsentrasi Tahun 2015, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/167/B.V/HK/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/347/B.V/HK/2015, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/167/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/347/B.V/HK/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/167/B.V/HK/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/167/B.V/HK/2015, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/347/B.V/HK/2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 06 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/510/B.V/HK/2015
TANGGAL 27 OKTOBER 2015

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	(040) (01) (12) (120107)	-	2.568.900.000,-	Ir. Choiria Pandarita, MM NIP. 19620821199003 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
I.1.	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06.	Program Pengembangan Kepariwisataaan	2.568.900.000,-	Ir. Choiria Pandarita, MM NIP. 19620821199003 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/e)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
I.1.1	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5329	Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem	200.000.000,-	Ir. Choiria Pandarita, MM NIP. 19620821199003 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
I.1.2	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5333	Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	1.601.900.000,-	Ir. Choiria Pandarita, MM NIP. 19620821199003 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
I.1.3	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5343	Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara	147.000.000,-	Ir. Choiria Pandarita, MM NIP. 19620821199003 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5344	Pengembangan Segmen Pasar Personal	400.000.000,-	Ir. Choiria Pandarita, MM NIP. 19620821199003 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
1.1.5	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5348	Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataaan	220.000.000,-	Ir. Choiria Pandarita, MM NIP. 19620821199003 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M RIDHO ~~FIG~~ ARDO